



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**, -----
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Palas, 18 November 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 27 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



- 30/30/IV/1999, tertanggal 27 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Palas; -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu : -----
- a. ANAK I, umur 18 tahun;-----
- b. ANAK II, umur 14 tahun;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan tergugat pernah dimediasi oleh Badan Kepegawaian Negara Kabupaten Bulungan dengan hasil kembali rujuk dan menghasilkan surat perjanjian yang menyatakan bahwa pertama Penggugat tidak diperkenankan mengeluarkan kata “ kata yang tidak pantas, kedua Penggugat harus melaksanakan kewajibannya sebagai Suami dalam hal nafkah lahir dan batin, ketiga Apabila Tergugat melanggar perjanjian tersebut maka Tergugat bersedia digugat cerai;-----
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena ;-----
- a. Tergugat tempramen suka marah-marah, apabila dinasehati oleh Penggugat Tergugat langsung marah bahkan mengucapkan kata-kata cerai; -----
- b. Kalau bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas;-----
- c. Tergugat pernah mengancam membunuh penggugat secara langsung dan media SMS; -----
- d. Tergugat sering mengusir penggugat sampai 15 kali;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 saat mana Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengeluarkan kata “ kata yang tidak pantas di depan keluarga Tergugat, dan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tajudidin Noor. AR bin Abdurradjak. KS) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Basarudin, S.HI, M.Pd. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 April 2018, akan tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan posita angka 1 (satu) sampai 5 (lima) dan 6.b; -----
2. Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan posita angka 6.a, yaitu Tergugat tempramen suka marah-marah, apabila dinasehati oleh Penggugat Tergugat langsung marah karena Penggugat tidak pernah menjawab pertanyaan Tergugat jika ditanya; -----
3. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan posita angka 6.c, tapi ancaman Tergugat hanya dilakukan lewat pesan singkat (SMS);-----
4. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan posita angka 6.d yaitu Tergugat mengusir Penggugat sebelum dimediasi oleh BKD, dan setelah dimediasi, Penggugat yang pergi dari rumah; -----
5. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan posita angka 7 (tujuh) dan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) kali pisah tempat kediaman; -----
6. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan posita angka 6.a, 6.c dan 7 (tujuh); -----
Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik terhadap repik Penggugat yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;-----
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa: -----

A. Surat:

- Bukti P-1: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/IV/1999, tertanggal 27 Maret 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan yang telah bermeterai cukup dan bernazagelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----
- Bukti P-2: Fotokopi Keputusan Bupati Kabupaten Bulungan Nomor 800/015/BKPSDM-II/III/2018 tertanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai

Hal. 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



cukup dan bernazagelan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok

B. Saksi:

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat adalah suami Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di telur pecah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal atau pertengahan tahun 2017 karena Tergugat pernah tidak membukakan Penggugat pintu;-----
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah pula melihat Tergugat marah-marah;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah 2 (dua) kali pisah tempat kediaman, namun Saksi lupa berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman. Dan saat ini Penggugat tinggal di Gg. Ami, dan Saksi tidak tahu dimana Tergugat bertempat tinggal sekarang ini; -----
 - Bahwa, Saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;-----
2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Bahwa, adalah rekan kerja Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di telur pecah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
 - Bahwa, sebelum Ramadhan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Kantor karena Tergugat meminta agar surat dari BKD segera dikeluarkan;-----

Hal. 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



- Bahwa, Penggugat pernah memperlihatkan kepada Saksi pesan singkat (SMS) dari Tergugat yang berisikan kata-kata yang tidak baik serta menuduh Penggugat selingkuh;-----
- Bahwa, sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman hingga sekarang;-----
- Bahwa, Saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;-----

3. SAKSI III telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Bahwa, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering menghina Penggugat; -----
- Bahwa, sejak Februari 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman hingga sekarang;-----

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang; -----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Basarudin, S.HI., M.Pd. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2018 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah

Hal. 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN**

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik sebagaimana tersebut di atas, dan begitu pula Penggugat telah pula mengajukan replik sebagaimana tersebut di atas. Jawaban menjawab tersebut akan dipertimbangkan bersama bukti-bukti yang diajukan Penggugat;-----

menimbang, bahwa setelah jawaban menjawab Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :-----

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Maret 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 wajib memperoleh izin dari Pejabat apabila ingin bercerai. Untuk membuktikan bahwa Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Keputusan Bupati Bulungan) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Bupati Bulungan telah memberi izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dan ketika perkara ini diperiksa, bukti P-2 belum lewat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan yaitu 14 Maret 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 2 (dua) sampai 6 (enam), Penggugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Sri Yulianti R binti H. Soekarno dan saksi Kiki Nurliana binti Abdul Latif serta Ade Rizky Noor her bin Tajuddin; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah serta dipanggil satu per satu ke ruang persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sri Yulianti R binti H. Soekarno dan saksi Kiki Nurliana binti Abdul Latif mengenai dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman dan apakah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak atau belum adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah ayah dan ibu kandung Penggugat. Dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga), serta keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil tersebut yang harus

Hal. 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa saksi Sri Yulianti R binti H. Soekarno dan saksi Kiki Nurliana binti Abdul Latif serta Ade Rizky Noor her bin Tajuddin menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak awal tahun 2018. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 7 (tujuh) serta jawaban Tergugat. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi Kiki Nurliana binti Abdul Latif menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak sebelum Ramadhan tahun 2017, dan saksi Sri Yulianti R binti H. Soekarno juga menerangkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun lupa sejak kapan tidak harmonis rumah tangga tersebut. Keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui secara murni dalil gugatan posita 6.b dan mengakui dengan berklausula dalil-dali gugatan posita angka 6.a, 6c dan 6.d. Pengakuan Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti sempurna, oleh karenanya jawaban tersebut diterima sebagai bukti;-----

Hal. 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



Menimbang, bahwa saksi Sri Yulianti R binti H. Soekarno dan saksi Kiki Nurliana binti Abdul Latif menerangkan bahwa saksi-saksi telah menasihati Penggugat. namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi Penggugat telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Maret 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
2. Penggugat telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Bulungan; -----
3. Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan berkediaman bersama di Tanjung Selor;-----
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Ramadhan tahun 2017 karena sering terjadi pertengkaran; -----
5. Akibat pertengkaran tersebut, antara sejak Februari 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman hingga sekarang;-----
6. Tidak diketahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penyebab Tergugat mengusir Penggugat; -----
7. Orang terdekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Penggugat dan Tergugat suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
2. Penggugat telah mendapat izin perceraian dari pejabat berwenang; -----
3. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak Ramadhan tahun 2017 sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sejak Februari 2018 dan tidak saling mempedulikan lagi;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat dan dijadikan pendapat Majelis Hakim yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut : -----

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 : -----

Hal. 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

artinya :-----

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;-----

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :-----

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya :-----

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumahtangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;-----

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :-----

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب

Hal. 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأينة والإستقرار

Artinya : -----

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;-----

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : -----

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 keterangan saksi-saksi di persidangan yang hanya menerangkan akibat hukum (Rechts Gevotg) dari pertengkaran yang terjadi merupakan bukti dan harus dipertimbangkan; -----

Hal. 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, dan fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa apabila Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shugra atau talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Panitera/Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan catatan pada kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah rujuk/nikah kembali. Namun, dalam bukti P-1 Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Tergugat belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat/Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shugra atau talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Hal. 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **SALINAN**

2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera,

T.t.d

Abdurrahman, S.Ag.

Hal. 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah Rp491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan diberikan atas permintaan
Penggugat/Tergugat pada tanggal
..... 20.... dan Putusan
tersebut belum/telah berkekuatan hukum
tetap.

Tanjung Selor, 2018

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.
Nip. 19731013.199903.1.001

Hal. 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 81/Pdt.G/2018/PA.Tse